



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 141/Pid.B/2012/PN.WNP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI WAINGAPU** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap	:	YERMAS KABUBU TARAP Als. MIAS
Tempat lahir	:	Parokut (Waikanabu)
Umur / tanggal lahir	:	34 tahun / 06 Juli 1978.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Rt.10, Rw.04, Dusun Parai Palindi, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur.
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (Kelas IV).

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap	:	YOHANIS DAMU MARAMBA NAU Als. HANIS
Tempat lahir	:	Waikanabu
Umur / tanggal lahir	:	29 tahun / 12 April 1983.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Rt. 10, Rw.04, Dusun Parai Palindi, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur.
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (Kelas III).

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum, meski telah ditawarkan oleh Hakim Ketua Majelis ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal : 15 September 2012 s/d 04 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 03 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012;-----
3. Perpanjangan PLH Ketua PN, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d 21 Nopember 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 19 Desember 2012 s/d tanggal : 18 Desember 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Januari 2012 S/D tanggal 26 Maret 2013;-----

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WNP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 14 September 2012, Nomor : 141/P.3.19./Epp.2/12/2012;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 14 September 2012 No. 141/Pen.pid/2012/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 September 2012 No. 141/Pen.Pid/2012/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut;-----

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Terdakwa ; -----

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Pidana Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-46/WGPU/09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

-----Bahwa terdakwa I. YERMIAS KABUBU TARAP Als. MIAS bersama-sama dengan terdakwa II. YOHANIS DAMU MARAMBA NAU Als. HANIS pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Padang Kajju, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu hewan ternak berupa 7 (Tujuh) ekor hewan kerbau, dengan ciri-ciri 3 (tiga) ekor hewan kerbau yaitu : 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), dan 4 (empat) ekor hewan kerbau yang masih dalam daftar pencarian barang dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 (tiga) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     )

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban HIWA RAWA ANDING als. NGANJI atau setidaknya bukan milik para Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan masing-masing terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I. Mias bersama-sama dengan terdakwa II. Hanis pergi ke padang Kaji untuk melihat hewan milik terdakwa I. Mias yang di lepas di padang tersebut, dan setibanya di padang Kaji terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis kemudian melihat 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang bergabung dengan kawanannya milik terdakwa I. Mias, sehingga saat itu timbullah niat terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang di ketahui terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis adalah bukan milik kedua terdakwa, selanjutnya terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis langsung memisahkan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dan langsung menggiringnya menuju ke arah sungai Aukaheo dan menyembunyikan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau di sungai tersebut, lalu terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis pulang kerumahnya masing-masing, selanjutnya sekitar satu jam kemudian terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis kembali menuju sungai tempat menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau, dan saat itu terdakwa I. Mias membawa tali nilon yang selanjutnya digunakan terdakwa I. Mias untuk menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), dan pipi kiri ( ), sedangkan terdakwa II. Hanis mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat terdakwa I. Mias, dan setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya terdakwa II. Hanis menyusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau, sedangkan kawanannya milik terdakwa I. Mias mengikuti hewan kerbau yang berhasil di tangkap, dan selanjutnya terdakwa I. Mias mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi, selanjutnya terdakwa I. Mias menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan terdakwa II. Hanis pulang kembali kerumahnya dengan maksud untuk mencari saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan dalam perjalanan pulang kerumahnya terdakwa II. Hanis bertemu dengan Natan (Dpo) dan saat itu terdakwa II. Hanis memberitahukan kepada Natan (Dpo) bahwa terdakwa II. Hanis bersama-sama dengan terdakwa I. Mias telah menyembunyikan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang diambil dari padang, dan setelah bertemu dengan Natan (Dpo) selanjutnya terdakwa II. Hanis pergi dan bertemu dengan saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli hewan kerbau;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJ/P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Sungai Aukakeho terdakwa II. Hanis bertemu dan mengatakan kepada terdakwa I. Mias bahwa sebentar sore saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan datang bersama dengan orang dari daerah Lailara, kemudian terdakwa II. Hanis bersama-sama dengan terdakwa I. Mias membawa ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dengan cara mengusirnya menuju ke rumah Natan (Dpo) dan setibanya di rumah Natan (Dpo), ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di masukkan ke dalam kandang milik Natan (Dpo);
- Selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wita saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang bersama-sama dengan saksi Yanus Katanga Djurumana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Henggu Rena Andung (Dpo) dan selanjutnya saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada terdakwa I. Mias tentang hewan kerbau yang mau di jual sehingga terdakwa I. Mias mengajak saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi Yanus Katanga Djurumana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Henggu Rena Andung (Dpo) menuju ke kandang hewan milik Natan (Dpo) dan menunjukkan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang hendak di jual, selanjutnya terdakwa I. Mias dan Henggu Rena Andung (Dpo) menyepakati ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun saat itu Henggu Rena Andung (Dpo) baru membayar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan selanjutnya uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut terdakwa I. Mias berikan kepada terdakwa II. Hanis sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi korban Hiwa Rawa Anding mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;* -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJ/P.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI HIWA RAWA ANDUNG :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 8 (Delapan) ekor hewan kerbau milik saksi yang dilakukan oleh kedua terdakwa; -----
  - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 11.00 Wita di Padang Manieta, Desa Katikutana, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa benar pada saat itu hewan kerbau milik saksi di biarkan terlepas di padang, dan saksi mengetahui jika hewan kerbau miliknya hilang dari saksi Kahumbu Nggiku; -----
  - Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi di temukan kembali oleh saksi Panda Huki Harang pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 di Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa benar selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 9 September 2012 saksi kemudian pergi ke Waingapu dan pada Hari Senin tanggal 10 September 2012 saksi bersama dengan Tinus, Umbu Kudu pergi kerumah saksi Panda Huki Harang; -----
  - Bahwa benar pada saat itu saksi Panda Huki Harang mengatakan bahwa 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi di temukan dari tangan saksi Henggu Rena Andung, saksi Yanus Katanga, dan saksi Daniel Kanda (ketiganya di lakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah); -----
  - Bahwa benar selanjutnya saksi membawa saksi Henggu Rena Andung, saksi Yanus Katanga, dan saksi Daniel Kanda beserta 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi ke kantor Polsek Matawai Lapawu; -----
  - Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari saksi Henggu Rena Andung, saksi Yanus Katanga, dan saksi Daniel Kanda, bahwa hewan kerbau tersebut mereka dapatkan dari kedua terdakwa dan saksi Ndata Wulang Ndorama; -----
  - Bahwa benar akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah); -----
  - Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh dan memberikan ijin kepada kedua terdakwa untuk mengambil hewan kerbau milik saksi; -----
- Atas keterangan tersebut Para terdakwa membenarkannya.*

## 2. SAKSI KAHUMBU NGIKU :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Umbu Hiwa Rawa Andung yang dilakukan oleh kedua terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai gembala hewan kerbau milik saksi; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 kerbau milik saksi korban masih ada di padang, dan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 saksi melihat hewan kerbau tersebut sudah tidak ada lagi di padang tempat saksi melepas hewan kerbau tersebut; -----

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hewan kerbau milik saksi korban yang di gembalakan oleh saksi adalah 42 (empat puluh dua) ekor dan yang hilang sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa hewan kerbau milik saksi hilang, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Umbu Hiwa Rawa Andung;
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 2012, 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi korban di temukan di Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulungu, Kabupaten Sumba Timur; -----

*Atas keterangan tersebut Para terdakwa membenarkannya.*

### **3. SAKSI HENGGU RENAANDUNG :**

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Hiwa Rawa Andung yang dilakukan oleh kedua terdakwa; ---
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita saksi mengajak saksi Yanus dan Daniel pergi ke Tabundung dengan maksud untuk membeli hewan kerbau setelah di beritahukan oleh saksi Ndata; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi Yanus dan saksi Daniel pergi menuju ke Tabundung dengan menggunakan bis, dan sampai di rumah saksi Ndata pada sekitar pukul 13.00 Wita; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Yanus, saksi Daniel dan saksi Ndata pergi kerumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis, dan saat itu saksi menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga terdakwa I. Mias kemudian mengatakan bahwa hewan kerbau yang akan di jual berada di dalam kandang di rumah Nathan (Dpo); -----
- Bahwa benar karena tidak terjadi kesepakatan harga antara saksi dengan terdakwa, sehingga saksi tidak jadi membeli hewan kerbau tersebut, dan pada saat hendak pulang kemudian terdakwa I. Mias meminta tolong kepada saksi untuk membawa ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau menuju ke desa Lailara dan akan di berikan upah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi pun mau untuk membawa hewan kerbau tersebut sehingga saksi bersama dengan saksi Yanus, Nathan (Dpo), saksi Ndata, dan kedua terdakwa kemudian mengeluarkan ke -7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dari dalam kandang dan langsung menggiringnya menuju ke desa Lailara; -----
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke desa Lailara, 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh saksi bersama-sama dengan Nathan (Dpo), saksi Yanus dan saksi Daniel sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi; -----

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak Johan datang melihat hewan kerbau yang diikat di dekat rumah saksi, dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding; -----  
*Atas keterangan tersebut Para terdakwa membenarkannya sebagian.*

#### 4. SAKSI YANUS KATANGA DJURUMANA :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh kedua terdakwa; ---
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi Andung dan saksi Daniel pergi menuju ke Tabundung dengan menggunakan bis, dan sampai di rumah saksi Ndata pada sekitar pukul 13.00 Wita; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Andung, saksi Daniel dan saksi Ndata pergi kerumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis, dan saat itu saksi Andung menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga terdakwa I. Mias kemudian mengatakan bahwa hewan kerbau yang akan di jual berada di dalam kandang di rumah Nathan (Dpo); -----
- Bahwa benar karena tidak terjadi kesepakatan harga antara saksi Andung dengan terdakwa, sehingga saksi Andung tidak jadi membeli hewan kerbau tersebut, dan pada saat hendak pulang kemudian terdakwa I. Mias meminta tolong kepada saksi Andung untuk membawa ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau menuju ke desa Lailara dan akan di berikan upah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Andung pun mau untuk membawa hewan kerbau tersebut sehingga saksi Andung bersama dengan saksi, Nathan (Dpo), saksi Ndata, dan kedua terdakwa kemudian mengeluarkan ke -7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dari dalam kandang dan langsung menggiringnya menuju ke desa Lailara; -----
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke desa Lailara, 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh saksi Andung bersama-sama dengan Nathan (Dpo), saksi dan saksi Daniel sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi Andung; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak Johan datang melihat hewan kerbau yang diikat di dekat rumah saksi Andung, dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding; -----  
*Atas keterangan tersebut Para terdakwa membenarkannya sebagian.*

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. SAKSI DANIEL KANDA :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh kedua terdakwa; ---
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita saksi bertemu dengan saksi Yanus dan saksi Andung kemudian pada saat itu saksi Yanus dan saksi Andung mengajak saksi untuk pergi ke daerah Tabundung untuk membeli hewan kerbau; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan Andung dan saksi Yanus pergi menuju ke Tabundung dengan menggunakan bis, dan sampai di rumah saksi Ndata pada sekitar pukul 13.00 Wita; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Andung bersama-sama dengan Yanus, dan saksi Ndata pergi kerumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis, dan saat itu saksi Andung menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga terdakwa I. Mias kemudian mengatakan bahwa hewan kerbau yang akan di jual berada di dalam kandang di rumah Nathan (Dpo), sedangkan saksi karena mabuk kendaraan sehingga saksi beristirahat di rumah saksi Ndata; -----
- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 23.00 Wita datang saksi Yanus bersama-sama dengan saksi Andung, saksi Ndata, dan Nathan (Dpo) kerumah saksi Ndata dengan menggiring 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dari desa Waikanabu; -----
- Bahwa benar setelah beristirahat di rumah saksi Ndata, saksi bersama-sama dengan saksi Yanus, saksi Andung, dan Nathan (Dpo) kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke daerah lailara, dan dalam perjalan menuju ke desa Lailara, 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh saksi Andung bersama-sama dengan Nathan (Dpo), saksi dan saksi Daniel sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi Andung; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak Johan datang melihat hewan kerbau yang diikat di dekat rumah saksi Andung, dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding; -----

*Atas keterangan tersebut Para terdakwa membenarkannya sebagian.*

## 6. SAKSI NDATA WULANG NDORAMA :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh kedua terdakwa; -----
- Bahwa benar kedua terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2012; -----

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJNP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi mengetahui jika kedua terdakwa melakukan pencurian hewan kerbau karena di beritahukan oleh terdakwa II. Hanis pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita dan pada saat itu terdakwa II. Hanis meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan orang yang hendak membeli hewan kerbau; -----
  - Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2012 saksi bertemu dengan terdakwa II. Hanis dan mengatakan kepada saksi untuk mencarikan orang yang hendak membeli hewan kerbau karena nenek terdakwa II. Hanis ingin menjual anak kerbaunya; -----
  - Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat saksi bertemu dengan saksi Yanus dan saksi Andung di Pasar pranggang, saksi mengatakan bahwa nenek terdakwa II. Hanis hendak menjual anak kerbau miliknya, dan jika berminat agar datang kerumah saksi pada Hari Senin tanggal 03 September 2012; -----
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saksi Yanus dan saksi Andung datang kerumah saksi dan menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual; -----
  - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yanus dan saksi Andung kemudian pergi kerumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan kedua terdakwa, dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa I. Mias tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga terdakwa I. Mias kemudian menunjukkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang berada di dalam kandang milik Nathan (Dpo); -----
  - Bahwa benar yang ada di kandang milik Nathan pada saat itu saksi, kedua terdakwa, saksi Yanus, saksi Andung dan Nathan (Dpo); -----
  - Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara saksi Andung dengan kedua terdakwa, selanjutnya saksi Andung membayarkan uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Mias; -----
  - Bahwa benar uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I. Mias pada saat itu diserahkan kepada terdakwa II. Hanis sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah); -----
  - Bahwa benar setelah membayar uang tersebut kepada terdakwa I. Mias, selanjutnya saksi andung meminta bantuan saksi untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara dan akan di berikan upah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setibanya di Lailara; -----
  - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan Nathan (Dpo), saksi Yanus, saksi Andung dan saksi Daniel kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara, dan sampai di perbatasan Tabundung dengan Katalahamulingu, hewan kerbau tersisa hanya 3 (tiga) ekor saja dan saat itu saksi kembali pulang kerumahnya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I. Yermias Kabubu Tarap als. Mias, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi korban Umbu Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II. Yohanis Damu Maramba Nau pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita di padang Kajiu, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa II. Hanis datang ke padang Kajiu untuk melihat hewan kerbau milik terdakwa, namun pada saat itu terdakwa melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik terdakwa, dan saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. Hanis langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo; ---
- Bahwa benar setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, terdakwa dan terdakwa II. Hanis kemudian pulang kerumahnya masing-masing, dan selang satu jam berikutnya terdakwa dan terdakwa II. Hanis datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu terdakwa membawa seutas tali nilon; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), dan pipi kiri ( ), dengan menggunakan tali nilon yang di bawa sebelumnya oleh terdakwa, sedangkan terdakwa II. Hanis mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat terdakwa; -----
- Bahwa benar setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya terdakwa II. Hanis menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi, selanjutnya terdakwa menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan terdakwa II. Hanis pulang kembali kerumahnya; -----
- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Hanis datang kembali ke sungai aukaheo tempat terdakwa menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan saat itu terdakwa II. Hanis mengatakan kepada terdakwa bahwa sebentar saksi Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan datang mengambil hewan kerbau tersebut; -----

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJ/P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. Hanis kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju kerumah Natan (Dpo) dan menyimpannya di dalam kandang hewan di rumah Natan (Dpo); -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.15 Wita saksi Ndata bersama dengan Yanus dan Andung datang kerumah Natan (Dpo) dengan maksud untuk membeli hewan kerbau, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. Hanis mengajak Natan (Dpo) saksi Ndata, Yanus dan Andung menuju ke kandang tempat terdakwa menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau; -----
- Bahwa benar setelah melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut, terdakwa dan Yanus menyepakati harga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun baru di bayarkan oleh Yanus sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada Yanus dan Andung bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau hasil curian;-----
- Bahwa benar uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa II. Hanis sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik hewan kerbau tersebut; -----
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Terdakwa II. Yohanis Damu Maramba Nau memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi korban Umbu Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I. Yermias Kabubu Tarap pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita di padang Kaji, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa I. Mias datang ke padang Kaji untuk melihat hewan kerbau milik terdakwa I. Mias, namun pada saat itu terdakwa I. Mias melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik terdakwa I. Mias, dan saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I. Mias langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang Aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo; -----
- Bahwa benar setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, terdakwa dan terdakwa I. Mias kemudian pulang kerumahnya masing-masing, dan selang satu jam berikutnya terdakwa dan terdakwa I. Mias

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu terdakwa I. Mias membawa seutas tali nilon; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. Mias menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), dan pipi kiri ( ), dengan menggunakan tali nilon yang di bawa sebelumnya oleh terdakwa I. Mias, sedangkan terdakwa mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat terdakwa I. Mias; -----
  - Bahwa benar setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya terdakwa menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau; -----
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. Mias mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi, selanjutnya terdakwa I. Mias menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan terdakwa pulang kembali kerumahnya; -----
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumahnya dengan maksud untuk mencari saksi Ndata Wulang Ndoroma als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan dalam perjalanan pulang kerumahnya terdakwa bertemu dengan Natan (Dpo) dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada Natan (Dpo) bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Mias telah menyembunyikan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang diambil dari padang, dan setelah bertemu dengan Natan (Dpo) selanjutnya terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Ndata Wulang Ndoroma als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mencarikan orang yang mau membeli hewan kerbau; -----
  - Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa datang kembali ke sungai aukaheo tempat terdakwa menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan saat itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa I. Mias bahwa sebentar saksi Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan datang mengambil hewan kerbau tersebut; -----
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan terdakwa I. Hanis kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju rumah Natan (Dpo) dan meyimpannya di dalam kandang hewan di rumah Natan (Dpo); -----
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.15 Wita saksi Ndata bersama dengan Yanus dan Andung datang kerumah Natan (Dpo) dengan maksud untuk membeli hewan kerbau, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I. Mias mengajak Natan (Dpo) saksi Ndata, Yanus dan Andung menuju ke kandang tempat terdakwa menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau; -----
  - Bahwa benar setelah melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut, terdakwa I. Mias dan Yanus menyepakati harga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJ/P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun baru di bayarkan oleh Yanus sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah); -----

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I. Mias memberitahukan kepada Yanus dan Andung bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau hasil curian;
- Bahwa benar uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut terdakwa I. Mias serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik hewan kerbau tersebut; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

- o 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ); -----
- o 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ); -----
- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ); -----
- 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter, yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati;-----

yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yermias Kabubu Tarap als Mias dan Terdakwa II Yohanes damu Maramba Nau als Hanis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yermias Kabubu Tarap als Mias dan Terdakwa II Yohanes damu Maramba Nau als Hanis masing-masing dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ),
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ),
- 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati ;

*Dipergunakan dalam perkara atas nama Ndata Wulang Ndorama als Ndata.*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman karena menyatakan telah menyesal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa II. Hanis datang ke padang Kaji untuk melihat hewan kerbau milik terdakwa, namun pada saat itu terdakwa melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang bergabung dengan kawan hewan kerbau milik terdakwa, dan saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. Hanis langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo; ---
- Bahwa benar setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, terdakwa dan terdakwa II. Hanis kemudian pulang kerumahnya masing-masing, dan selang satu jam berikutnya terdakwa dan terdakwa II. Hanis datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu terdakwa membawa seutas tali nilon; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), dan pipi kiri (     ), dengan menggunakan tali nilon yang di bawa sebelumnya oleh terdakwa, sedangkan terdakwa II. Hanis mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat terdakwa; -----
- Bahwa benar setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya terdakwa II. Hanis menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi, selanjutnya terdakwa menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan terdakwa II. Hanis pulang kembali kerumahnya; -----

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJ/P.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Hanis datang kembali ke sungai aukaheo tempat terdakwa menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan saat itu terdakwa II. Hanis mengatakan kepada terdakwa bahwa sebentar saksi Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan datang mengambil hewan kerbau tersebut; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. Hanis kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju kerumah Natan (Dpo) dan meyimpannya di dalam kandang hewan di rumah Natan (Dpo); -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.15 Wita saksi Ndata bersama dengan Yanus dan Andung datang kerumah Natan (Dpo) dengan maksud untuk membeli hewan kerbau, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. Hanis mengajak Natan (Dpo) saksi Ndata, Yanus dan Andung menuju ke kandang tempat terdakwa menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau; -----
- Bahwa benar setelah melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut, terdakwa dan Yanus menyepakati harga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun baru di bayarkan oleh Yanus sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada Yanus dan Andung bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau hasil curian; -----
- Bahwa benar uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa II. Hanis sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompotensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WNP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil Suatu hewan/ternak
3. Unsur yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

## Ad.1. unsur " **barang siapa**";

Unsur barang siapa didalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum atau orang/manusia pelaku tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, Bahwa terdakwa sebagai subjek hukum ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan adalah berpikiran waras atau normal sehingga tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Bahwa yang diajukan ke persidangan ini atau dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa 1. YEREMIAS KABUBU TARAP dan terdakwa II. Yohanes Damu Maramba Nau, dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada permulaan sidang;-----

Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;-----

## Ad.2. unsur " **Unsur Mengambil suatu Hewan / ternak**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, bahwa pada Minggu tanggal 02 September 2012 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Padang Kajiu, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, bahwa terdakwa I. Yermias Kabubu Tarap als. Mias, dan terdakwa II. Yohanis Damu Maramba Nau als. Mias telah Mengambil hewan ternak berupa 7 (Tujuh) ekor hewan kerbau, dengan ciri-ciri 3 (tiga) ekor hewan kerbau yaitu : 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), dan 4 (empat) ekor hewan kerbau yang masih dalam daftar pencarian barang dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 (tiga) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ), 1 (satu) ekor

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), dengan cara terdakwa I. Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan terdakwa II. Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis yang melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedang di lepas di padang, selanjutnya kedua terdakwa menggiringnya menuju ke arah sungai Aukaheo dan menyembunyikan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau di sungai tersebut, dan kemudian kedua terdakwa menggiringnya menuju ke kandang hewan milik Nathan (Dpo);-----

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Mengambil Suatu hewan ternak " telah terpenuhi;-----

### Ad.3. unsur "Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:".

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana masing-masing keterangan bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya serta keterangan Terdakwa, bahwa 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang diambil oleh kedua terdakwa yaitu 7 (Tujuh) ekor hewan kerbau, dengan ciri-ciri 3 (tiga) ekor hewan kerbau yaitu : 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), dan 4 (empat) ekor hewan kerbau yang masih dalam daftar pencarian barang dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 (tiga) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), adalah benar milik saksi korban Umbu Hiwa Rawa Andung dan bukan milik kedua terdakwa., dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang telah terpenuhi;-----

### Ad.4. unsur " Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :".

Menimbang bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa bahwa terdakwa I. Yermias Kabubu Tarap als. Mias, dan terdakwa II. Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis telah mengambil 7 (Tujuh) ekor hewan kerbau, dengan ciri-ciri 3 (tiga) ekor hewan kerbau yaitu : 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang kiri (      ), buntut kiri (      ), pipi kanan (      ), pipi kiri (      ), 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang kiri (      ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang (      ), buntut kiri (      ), pipi kanan (      ), pipi kiri (      ), dan 4 (empat) ekor hewan kerbau yang masih dalam daftar pencarian barang dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 (tiga) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang (      ), buntut kiri (      ), pipi kanan (      ), pipi kiri (      ), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang (      ), buntut kiri (      ), pipi kanan (      ), pipi kiri (      ), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang (      ), buntut kiri (      ), pipi kanan (      ), pipi kiri (      ), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang (      ), buntut kiri (      ), pipi kanan (      ), pipi kiri (      ), dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh kedua terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Umbu Hiwa Rawa Andung;

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum" telah terpenuhi;-----

**Ad.5. unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:"**

Menimbang bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan;-----

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Padang Kajiu, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa I. Mias bersama-sama dengan terdakwa II. Hanis pergi ke padang Kajiu untuk melihat hewan milik terdakwa I. Mias yang di lepas di padang tersebut, dan setibanya di padang Kajiu terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis kemudian melihat 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik terdakwa I. Mias, sehingga saat itu timbullah niat terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut, selanjutnya terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis langsung memisahkan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dan langsung menggiringnya menuju ke arah sungai Aukaheo dan menyembunyikan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau di sungai tersebut, lalu terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis pulang kerumahnya masing-masing, selanjutnya sekitar satu jam kemudian terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis kembali menuju sungai tempat menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau, dan saat itu terdakwa I. Mias membawa tali nilon yang selanjutnya digunakan terdakwa I. Mias untuk menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (      ), kiri (      ), paha belakang kiri (      ), buntut kiri (      ), pipi kanan (      ), dan pipi kiri (      ), sedangkan terdakwa II. Hanis mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat terdakwa I. Mias, dan setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya terdakwa II. Hanis menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kawanan hewan kerbau lainnya mengikuti hewan kerbau yang berhasil di tangkap, dan selanjutnya terdakwa I. Mias dan terdakwa II. Hanis menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke rumah Natan (Dpo), dan menyimpannya di dalam kandang hewan di rumah Natan (Dpo);

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini: -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap pembuktian Penuntut Umum namun tidak sependapat atas lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana, dan pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang – Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## ----- : M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan terdakwa II. Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan terdakwa II. Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     );
  - 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     );
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     );
  - 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter, yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati;

*Dipergunakan dalam perkara atas nama Ndata Wulang Ndorama als. Ndata.*

*Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WJ/P.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin tanggal 28 Januari 2013 oleh kami : ANGELIKY H DAY,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, BUSTARUDDIN,SH. dan NI LUH MADE K WARDANI, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa 29 Januari 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti, dihadiri M.SYAFA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

( BUSTARUDDIN, SH )

( ANGELIKY H. DAY,S H.MH )

( NI LUH MADE K WARDANI, SH )

**PANITERA PENGGANTI,**

( ADRIANA MOOY RESSA )

*Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.: 141/Pid.B/2012/PN.WNP.*